

**RANCANGAN**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR : .....TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

Menimbang :

- a.** bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu berupaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi anak dan perempuan;
- b.** bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
- c.** bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d.** bahwa Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan belum memberikan aspek perlindungan bagi perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat.
- e.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat :

- 1.** Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.** Undang-undang Nomor: 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor: 115, Tambahan Lembaran Negara

Nomor: 1649);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 10.** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 11.** Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12.** Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);

### **Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1.** Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2.** Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 3.** Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 4.** Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 5.** Badan adalah Badan yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 6.** Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 7.** Penyelenggaraan Perlindungan adalah segala tindakan dan upaya pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan perempuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- 8.** Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;
- 9.** Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan;
- 10.** Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan;
- 11.** Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
- 12.** Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
- 13.** Lembaga adalah dinas/instansi/badan dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
- 14.** Pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan yang dilakukan secara sistematis terhadap keseluruhan penyelenggaraan perlindungan bantuan hukum bagi anak dan perempuan.
- 15.** Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 16.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 17.** Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Pemerintah yang berbasis masyarakat.
- 18.** Perempuan korban kekerasan adalah Perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

- 17.**Anak korban kekerasan adalah yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
- 18.**Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- 19.**Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 20.**Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- 21.**Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 22.**Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
- 23.**Pihak swasta adalah pihak selain instansi pemerintah.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 3**

Prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a.** nondiskriminasi;
- b.** kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- c.** hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d.** penghargaan terhadap pendapat anak;
- e.** kepastian hukum;
- f.** kearifan lokal;

- g.** keadilan gender;
- h.** kesetaraan gender;
- i.** transparansi;
- j.** akuntabilitas;
- k.** Keberlanjutan.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. memberi pedoman kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak;
- b. memperkuat lingkungan protektif bagi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran ;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak;
- d. meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak;
- e. meningkatkan peran lembaga pemerintah, swasta dan / atau LSM di daerah;

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan pada :

- a.** Pencegahan dan perlindungan;
- b.** Penanganan, pemulihan korban kekerasan;
- c.** Rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan;
- d.** Pelayanan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum; dan
- e.** Fasilitasi Peradilan Anak.

### **Bagian Kedua**

#### **Pasal 6**

### **Pencegahan dan Perlindungan**

**(1)** Dinas terkait dan /atau Badan yang membidangi Perlindungan Perempuan dan anak menyelenggarakan pencegahan dan perlindungan dalam bentuk :

- a.** penyebaran informasi;
- b.** mengembangkan pusat data;
- c.** menyelenggarakan pendidikan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d.** mengembangkan model sekolah ramah anak;
- e.** mendorong peningkatan partisipasi anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak serta sosialisasi dan promosi hak-hak anak melalui pembentukan Forum Anak/Dewan Anak.

- f.** menyusun kode etik bagi pendidik dan petugas panti serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak;
  - g.** menyediakan pedoman atau SOP tentang penanganan kekerasan terhadap anak;
  - h.** menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan;
  - i.** menyusun pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan pemulihan dan reintegrasi;
  - j.** melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi anak korban kekerasan;
  - k.** meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pernikahan usia anak, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
  - l.** meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak.
  - m.** meningkatkan kapasitas semua layanan Perlindungan Anak;
  - n.** jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - o.** pemenuhan hak atas identitas hukum bagi anak dan perempuan meliputi akta kelahiran dan akta nikah;
  - p.** jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
  - q.** jaminan hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif dengan kewajiban ruang public menyediakan pojok ASI;
  - r.** jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan dan hak perempuan;
  - s.** pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak;
  - t.** pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja dan perempuan.
  - u.** Pengembangan Program Pendewasaan usia perkawinan.
  - v.** penguatan fungsi lembaga atau organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan anak; dan
  - w.** mendorong dan memfasilitasi pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak.
- (2)** Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga Pendidikan, pihak swasta dan/atau LSM yang memiliki keahlian dibidangnya.

### **Pasal 7**

- (1)** Setiap orang harus melindungi perempuan dan anak dari ancaman bahaya kekerasan bagi perempuan dan anak.
- (2)** Setiap lembaga dilarang melakukan tindakan administrasi yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tidak terpenuhinya hak anak.

### **Bagian Ketiga** **Pasal 8**

## **Penanganan, Pemulihan Korban Kekerasan**

- (1)** Dinas terkait dan /atau Badan yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Anak, Penanganan dan Pemulihan dilakukan dalam bentuk :
  - a.** melakukan pendampingan proses hukum;
  - b.** melakukan mediasi dan /atau penyelesaian sengketa;
  - c.** mendampingi rujukan, pemulihan psikologis dan medis;
  - d.** mendampingi proses-proses identitas hukum bagi perempuan dan anak;
  - e.** melakukan konseling;
- (2)** Pelaksanaan Penanganan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d,e dapat bekerja sama dengan, Kepolisian, Rumah Sakit, Pusat Pelayanan Terpadu, Lembaga Bantuan Hukum, Pihak Swasta dan / atau LSM .

## **Bagian Keempat**

### **Pasal 9**

## **Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan**

- (1)** Dinas terkait dan /atau Badan yang membidangi Perlindungan Perempuan dan anak , Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk :
  - a.** memfasilitasi pengembangan minat dan bakat bagi perempuan dan anak;
  - b.** mengembangkan usaha ekonomi bagi perempuan dewasa;
  - c.** mengembangkan ruang-ruang kreatifitas bagi anak;
  - d.** pendampingan bagi korban perempuan dan anak
- (2)** Pelaksanaan Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, tempat-tempat rahabilitasi, rumah aman, lembaga swasta dan/ atau LSM.
- (3)** Mekanisme penyelenggaraan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kelima**

## **Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum**

### **Pasal 10**

- (1)** Pelayanan penegakan dan bantuan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan



dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.

- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

### **Pasal 11**

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan pendekatan responsif gender agar korban dan pelaku mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
  - a. bantuan hukum litigasi; dan
  - b. Bantuan hukum non litigasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah bekerjasama organisasi bantuan hukum yang ada di daerah.
- (5) Guna penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan gubernur.

## **Bagian Keenam**

### **Fasilitas Peradilan Pidana Anak**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah berperan memfasilitasi proses peradilan pidana anak berdasarkan azas keadilan restorative.
- (2) Fasilitas dalam proses peradilan pidana bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, pekerja sosial dan masyarakat;
  - b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
  - c. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktifitas positif serta melakukan tindakan segera pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum.
  - d. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - e. mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - f. mengembangkan mekanisme diversifikasi bagi anak berhadapan dengan

hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitasi peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB IV**  
**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Dan Kedudukan**

**Pasal 13**

- (1) Gubernur membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang disingkat dengan P2TP2A.
- (2) Untuk Pembentukan P2TP2A, Gubernur mengadakan rapat koordinasi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, Kepolisian, Lembaga Pendidikan, Lembaga Bantuan Hukum, Individu yang memiliki keahlian khusus, Swasta dan/ atau LSM.
- (4) Tata cara pembentukan dan pemberhentian P2TP2A diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 14**

- (1) P2TP2A bersifat tetap dan mandiri.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Bagian Kedua**  
**Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab P2TP2A**

**Pasal 15**

P2TP2A berfungsi sebagai lembaga koordinatif antar Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Layanan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Bantuan Hukum, Individu, Swasta dan/atau LSM, yang memiliki kapasitas dalam perlindungan perempuan dan anak.

**Pasal 16**

Tugas P2TP2A adalah :

- a. menyiapkan dan mengembangkan informasi yang terkait dengan perempuan dan anak dan mengkoordinasi ke seluruh Kabupaten/Kota;
- b. mengembangkan pusat data base yang diperoleh dari Kabupaten/Kota tentang kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- c. menerima pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan;
- d. melakukan pelayanan, mediasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. melakukan pendidikan/pelatihan; dan
- f. berkoordinasi dengan lembaga/individu terkait baik di Kabupaten/Kota , Provinsi dalam rangka pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak;

### **Pasal 17**

Dalam menjalankan tugasnya P2TP2A berwenang untuk :

- a. Meminta informasi dan data dari lembaga terkait di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- b. Memanggil pihak-pihak untuk kepentingan konsultasi dan mediasi;

## **Bagian Ketiga**

### **Pasal 18**

#### **Tanggung Jawab**

- (1) P2TP2A menyampaikan pertanggung jawaban kinerjanya secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Selain pertanggungjawaban dilakukan kepada Gubernur, P2TP2A wajib menginformasikan kepada publik setiap enam 6 (enam) bulan sekali melalui media cetak dan/atau elektronik.

## **BAB V**

### **PARTISIPASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Partisipasi Masyarakat**

### **Pasal 19**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk pengawasan perlindungan terhadap penyelenggaraan perempuan dan anak;
  - b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;

#### **Bagian Kedua**

#### **Partisipasi Anak**

## **Pasal 20**

- (1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak/Dewan Anak mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- (3) Forum anak/Dewan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum anak/Dewan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembentukan forum anak/Dewan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Pasal 21**

Sumber pembiayaan forum anak/Dewan Anak dapat berasal dari :

- a. iuran dari anggota forum anak/Dewan Anak;
- b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
- c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

## **Pasal 22**

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak/Dewan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perwakilan Forum Anak/Dewan Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **BAB IX**

### **KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

## **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. bimbingan;

- d. supervisi;
- e. konsultasi; dan
- f. pendidikan dan pelatihan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan / atau Badan terkait, pihak swasta dan / atau LSM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
  - a. peningkatan kapasitas manusia
  - b. pemberdayaan terhadap korban
  - c. penyebaran informasi

**Pasal 25**

- (1) Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. Pencegahan;
  - b. Penanganan, pemulihan korban kekerasan; dan
  - c. Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan;
- (3) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Gubernur dapat membentuk tim pengawas yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur.

**Pasal 26**

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan Anak, Gubernur membentuk Lembaga Perlindungan Anak yang bersifat independen.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Lembaga Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan dan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 27**

Lembaga Perlindungan Anak bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan

Anak;

- d.** menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e.** melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f.** melakukan kerja sama dengan institusi masyarakat, pemerintah dan LSM dalam bentuk jaringan kerja guna pemenuhan dan Perlindungan hak-hak Anak;
- g.** melakukan kegiatan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran dan pengabaian hak-hak anak.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 28**

- (1)** Dinas Terkait dan / atau Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
- (2)** Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 29**

- (1)** Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2)** Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 30**

- (1)** Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2)** Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di: Mataram  
pada tanggal : 2015.  
GUBERNUR

H. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di: Mataram  
pada tanggal : 2015.  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd

MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015  
NOMOR ....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR ..... TAHUN 2015

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM  
BAGI ANAK DAN PEREMPUAN

I. UMUM

Anak dan Perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak dan perempuan memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak dan perempuan atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, Anak dan perempuan perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak dan perempuan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (***Convention on the Rights of the Child***) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia

dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan **Convention on the Rights of the Child** (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dan **Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women** (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan **Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women**. Meskipun perlindungan atas Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian perlindungan dan Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (**access to justice**) dan kesamaan di hadapan hukum (**equality before the law**).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Bantuan Hukum bagi Anak dan Perempuan ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang penyelenggaraan perlindungan dan bantuan hukum, khususnya bagi anak dan perempuan. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian- pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR .....